



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 20 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Zidane Azharian Kemalpasha
2. Kaila Juliana Rifalda
3. Ilhan Julian Rifaldo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 20 Mei 2025, Pukul 08.30 – 08.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Zidane Azharian Kemalpasha
2. Kaila Juliana Rifalda
3. Ilhan Julian Rifaldo

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Priskila Oktaviani
2. Putu Surya Permana Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:28]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 51/PUU-XXIII/20025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.
Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [00:48]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Priskila Oktaviani hadir secara langsung dan untuk rekan saya sebagai kuasa hukum, yaitu Putu Surya Permana Putra, serta Para Pemohon yaitu Zidan Azarian Kemal Pasha, Kaila Juliana Rifalda, serta Ilham Julian Rifaldo hadir secara online dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXIII/2025.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Oke, terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan atau menerima perbaikan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Tolong disampaikan apa saja yang diperbaiki dengan menunjukkan halamannya, tidak perlu membacakannya. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:44]

Perbaikan akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:51]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Sebelum saya menyampaikan perbaikan, saya izin menyampaikan juga bahwa untuk berkas perbaikan juga telah kami serahkan, namun karena ada kendala dari MK, yakni staf untuk pos dan juga untuk leges

alat buktinya belum hadir atau masih upacara, maka kami serahkan saja ke staf yang akan menyampaikan ke Panitera, Yang Mulia.

Baik, selanjutnya saya akan bacakan untuk pokok-pokok perbaikan yang sudah kami perbaiki.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Di halaman berapa yang diperbaiki?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [02:19]

Baik, Yang Mulia.

Pertama, untuk kewenangan MK, kami telah memperbaikinya dan menambahkan dengan peraturan perundangan-perundangan terkait pada halaman 3 sampai 5.

Kedua, untuk Legas Standing. Berdasarkan masukan dari Hakim untuk memperkuat legas standing dengan bukti kepemilikan aset digital telah kami tambahkan di halaman 10.

Kami juga telah membuatkan tabel kerugian konstitusional pada halaman 12 sampai 14.

Ketiga, masuk ke Posita, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan saran dari Yang Mulia Hakim untuk menelusuri peraturan terkait dengan aset digital, telah kami tambahkan pula di halaman 25 sampai 28, serta halaman 28 sampai 29 kami juga telah menambahkan betapa pentingnya pengaturan soal ini karena banyaknya penggunaan aset digital, bahkan mulai dari pedagang kaki lima hingga pedagang yang di swalayan.

Selanjutnya, kami juga menambahkan kasus, studi kasus dengan Amerika Serikat pada halaman 39 sampai halaman 43 permohonan ini, Yang Mulia.

Selanjutnya untuk bagian Petitum akan dibacakan oleh rekan saya, Priskila. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [03:19]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Petitum, selengkapnya Petitum akan kami memohonkan seperti berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa 'informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mencakup juga bukti kepemilikan, eksistensi, dan transaksi atas aset digital seperti mata uang kripto, token digital, akun media sosial, dan bentuk aset digital lainnya'.
3. Menyatakan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa 'hak yang dinyatakan, diperkuat, atau ditolak berdasarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga mencakup hak kepemilikan atas aset digital seperti akun media sosial, mata uang kripto, token digital, dan bentuk aset digital lainnya'.
4. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Terima kasih.
Ini di naskahnya belum ditandatangani oleh Kuasa Hukum, ya?
Apa penjelasannya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [05:18]

Yang aslinya sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Oh, yang aslinya itu di (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [05:22]

Tadi saya sudah serahkan ke staf.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:24]

Oke, kita lihat dulu, ya.
Soalnya yang di kami ini print-an dari e-mail. Jadi, belum ... ndak ada.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [05:36]

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

Ndak ada tanda tangannya.
Yang belum dileges itu bukti berapa sampai berapa saja?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [05:45]

Yang P-1 kan, Yang Mulia, diganti jadi Undang-Undang Nomor 11.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:51]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [05:51]

Terus, habis itu, ada (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [05:54]

P-10?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [05:55]

P-10, 11, dan 12.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Oke. Itu sudah diserahkan, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [05:59]

Sudah, Yang Mulia, cuma belum dileges karena tadi saya datang pihak kantor posnya belum hadir.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Oke, berarti ini semua sudah tanda tangan, ya, yang Kuasa Hukum?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [06:20]

Sudah, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Oke.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup, ya.

Ini Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-12, betul?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [06:35]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Oke, sudah dicek dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Berarti kami sudah menerima perbaikan permohonan yang Saudara ajukan. Nanti perbaikan permohonan ini akan jadi permohonan yang akan kami sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim kepada semua Hakim Konstitusi, termasuk 6 yang lain di luar kami. Dan nanti Hakim Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, setidaknya-tidaknya dihadiri oleh Tujuh Hakim Konstitusi yang akan memutuskan apakah perkara ini akan diputus setelah ada Pleno atau diputus tanpa Pleno. Ya, nanti semua akan diberitahukan kepada Saudara, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [07:20]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:20]

Cukup, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [07:21]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

Cukup. Dengan demikian, karena tidak ada lagi yang akan ditambahkan, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 51/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.37 WIB

Jakarta, 20 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

